



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau, dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai Sistem Kesehatan Nasional semakin meningkat dan berkembang ;
- b. bahwa peningkatan dan perkembangan tersebut perlu diatur, diawasi dan dibina guna memberikan manfaat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mengatur perizinannya ;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian perizinan kesehatan adalah merupakan salah satu kewenangan Daerah Kabupaten sehingga dipandang perlu menuangkan ketentuan perizinan kesehatan berikut retribusinya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bhakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Kesehatan ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/VII/2002 ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Izin Praktek Bagi Tenaga Medis ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 400/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penyelenggaraan Optikal ;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/Menkes/SK/TV/2000 tentang Registrasi dan Praktek Perawat ;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta ;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2002 ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Magetan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Magetan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan ;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Perizinan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- i. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan swasta oleh seorang Perawat, Bidan, Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis ;
- j. Surat Izin Praktek (SIP) Tenaga Medis adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya ;
- k. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya ;
- l. Surat Izin Praktek Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek perawat perorangan/kelompok ;
- m. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran ;
- n. Surat Ijin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan ;
- o. Sarana Pengobatan Tradisional adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pengobatan tradisional (alternatif) ;

- p. Tukang Gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta telah mempunyai izin untuk melakukan pekerjaannya ;
- q. Optik adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri ;
- r. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas, obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin ;
- s. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir ;
- t. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah dan pelayanan Keluarga Berencana ;
- u. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan ;
- v. Apotik adalah suatu tempat tertentu dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat ;
- w. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- x. Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan ;
- y. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi ;
- z. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan kesehatan ;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang ;
- bb. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- cc. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- dd. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Magetan.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta wajib memiliki izin praktek/izin operasional dari Bupati ;

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :

- a. Surat Izin Praktek Tenaga Medis (SIP Tenaga Medis) :
 1. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis ;
 2. Surat Izin Praktek Dokter Umum ;
 3. Surat Izin Praktek Dokter Gigi ;
- b. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) ;
- c. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) ;
- d. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT), Surat Ijin Pengobat Tradisional (SIPT) dan Surat Ijin Sarana Pengobat Tradisional ;
- e. Izin Tukang Gigi ;
- f. Izin Pedagang Eceran Obat ;
- g. Izin Operasional Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) ;
- h. Izin Operasional Rumah Bersalin (RB) ;
- i. Izin Operasional Balai Pengobatan (BP) ;
- j. Izin Apotik ;
- k. Izin Laboratorium Kesehatan ;
- l. Izin Optikal ;
- m. Ijin Praktek Bersama Dokter Umum / Gigi ;

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis dari orang atau badan yang bersangkutan ;
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan serta pengaturan lokasi pelayanan kesehatan swasta diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mempunyai jangka waktu berlaku dan dapat diperbaharui kembali apabila sudah habis masa berlakunya ;
- (2) Pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang izinnya setiap tahun sebesar 10 % dari tarip yang telah ditentukan dalam Perda ini ;
- (3) Izin yang telah diberikan dapat dicabut jika pemegang izin melanggar persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin atau penggunaannya ternyata bertentangan dengan kepentingan umum ;
- (4) Untuk setiap pemberian perizinan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dikenakan retribusi.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

Pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perizinan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diberi nama Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan.

Pasal 7

Obyek Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan adalah pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pendaftaran ulang izin.

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

Pasal 9

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 10

Retribusi Perizinan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas frekwensi, fasilitas dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP SERTA MASA BERLAKU IJIN Pasal 12

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya Tarip didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarip, serta masa berlaku izin ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 3 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati ;

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Wajib Retribusi dibebaskan dari pembayaran retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 22

- (1) Instansi pemungut Retribusi Perizinan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktunya dan sesudahnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR 55

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Pertumbuhan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau, dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai Sistem Kesehatan Nasional semakin meningkat dan berkembang.

Peningkatan dan perkembangan tersebut memerlukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan guna memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengatur perizinannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian perizinan kesehatan adalah merupakan salah satu kewenangan Daerah Kabupaten sehingga dipandang perlu menuangkan ketentuan perizinan kesehatan berikut retribusinya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I	Pasal 1	: Cukup jelas
BAB II	Pasal 2 s/d 5	: Cukup jelas
BAB III	Pasal 6 s/d 9	: Cukup jelas
BAB IV	Pasal 10	: Cukup jelas
BAB V	Pasal 11	: Cukup jelas
BAB VI	Pasal 12 s/d 13	: Cukup jelas
BAB VII	Pasal 14	: Cukup jelas
BAB VIII	Pasal 15	: Cukup jelas
BAB IX	Pasal 16	: Cukup jelas
BAB X	Pasal 17 s/d 18	: Cukup jelas
BAB XI	Pasal 19	: Cukup jelas
BAB XII	Pasal 20	: Cukup jelas
BAB XIII	Pasal 21	: Cukup jelas
BAB XIV	Pasal 22	: Cukup jelas
BAB XV	Pasal 23	: Cukup jelas
BAB XVI	Pasal 24	: Cukup jelas
BAB XVII	Pasal 25	: Cukup jelas
BAB XVIII	Pasal 26 s/d 27	: Cukup jelas
BAB XIX	Pasal 28	: Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 12 TAHUN 2003
TANGGAL : 17 Desember 2003

MASA BERLAKU DAN BESAR TARIP RETRIBUSI
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

NO	OBYEK	MASA BERLAKU	BESAR TARIP
1	SIP Dokter Spesialis : - di 1 Tempat Praktek - di 2 tempat praktek - di 3 tempat praktek	5 tahun	Rp. 100.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 175.000,00
2	SIP Dokter Umum : - di 1 Tempat Praktek - di 2 tempat praktek - di 3 tempat praktek	5 tahun	Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00
3	SIP Dokter Gigi : - di 1 Tempat Praktek - di 2 tempat praktek - di 3 tempat praktek	5 tahun	Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00
4	SIP Bidan	5 Tahun	Rp. 50.000,00
5	SIP Perawat	5 tahun	Rp. 50.000,00
6	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT), Surat Ijin Pengobat Tradisional (SIPT), Sarana Pengobatan Tradisinal	3 tahun	Rp. 25.000,00
7	Izin Tukang Gigi	3 tahun	Rp. 25.000,00
8	Izin Pedagang Eceran Obat	5 tahun	Rp. 100.000,00
9	Izin Operasional BKIA	5 tahun	Rp. 200.000,00
8	Izin Operasional RB	5 tahun	Rp. 200.000,00
9	Izin Operasional BP	5 tahun	Rp. 200.000,00
10	Izin Apotik	5 tahun	Rp. 200.000,00
11	Izin Laboratorium Kesehatan	5 tahun	Rp. 200.000,00
12	Izin Optikal	3 tahun	Rp. 100.000,00
13	Izin Praktek Bersama Dokter Umum / Gigi	5 tahun	Rp. 150.000,00

BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO